



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Tlb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

FULANA binti FULAN, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

Melawan

FULAN bin FULAN, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Tlb. tanggal 19 Mei 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Tlb. Hal 1 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Tanggal 09 April 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 232/55/IV/2012, tanggal 12 April 2012.
2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bergaul layaknya suami istri.
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
5. Bahwa sejak tanggal 10 April 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini telah berjalan 2 Tahun 2 Bulan.
6. Bahwa selama pisah rumah Penggugat tinggal sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat.
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Tergugat telah melanggar Pasal 116 huruf 6 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 Huruf B PP No. 10 Tahun 1975.
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Putusan Perkara Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Tib. Hal 2 dari 16 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak I (satu) Ba'in Sugthro Tergugat (FULAN BIN FULAN) terhadap Penggugat (FULANA BINTI FULAN).
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tulang Bawang berdasarkan relaas panggilan nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Tlb. tanggal 26 Maret 2014, tanggal 3 Juni 2014 dan tanggal 10 Juni 2014 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim sudah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Penggugat

Putusan Perkara Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Tlb. Hal 3 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat dampak perceraian terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana amanat Perma nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Mei 2014 nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Tib yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat, yaitu : Fotokopi buku nikah(P.1).

II. Bukti saksi, antara lain :

1. FULAN bin FULAN, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan belum mempunyai anak.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi tahu sejak sehari setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin.
- Bahwa saksi tahu selama pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa saksi tahu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.

Putusan Perkara Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Tib. Hal 4 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sebab Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa baik Penggugat maupun saksi tidak pernah mengusir Tergugat.
- Bahwa saksi pernah ke rumah orang tua Tergugat untuk mengajak Tergugat rukun dengan Penggugat namun Tergugt tidak mau lagi.

2. FULAN bin FULAN, besumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan belum mempunyai anak.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi tahu sejak sehari setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak rukun yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit.
- Bahwa saksi tahu selama pergi Tergugt tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa saksi tahu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak tahu sebab Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi tahu orang tua Penggugat pernah ke rumah orang tua Tergugat untuk mengajak Tergugat rukun dengan Penggugat namun Tergugt tidak mau lagi.
- Bahwa saksi pernah mengantar orang tua Penggugat ke rumah orang tua Tergugat

Putusan Perkara Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Tib. Hal 5 dari 16 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBAHAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 154 ayat 1 Rbg karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim
Putusan Perkara Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Tib. Hal 6 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap upaya untuk melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa proses tersebut dalam perkara ini tidak layak dilaksanakan sebagaimana bunyi pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dengan alasan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 April 2012.
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak.
3. Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
4. Pada tanggal 10 April 2012 atau sejak sehari setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini sudah berjalan selama 2 tahun 2 bulan.
5. Selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing.

Putusan Perkara Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Tib. Hal 7 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Tergugat telah melanggar pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan namun demikian untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan maka majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat nomor 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang nomor 323/55/IV/2012, tanggal 12 April 2012. Sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa selain itu isi dari alat bukti P.1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Senin tanggal 9 April 2012. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam sengketa perkara perceraian ini. Sehingga bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.1 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Putusan Perkara Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Tib. Hal 8 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat nomor 2 sampai dengan nomor 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama FULAN bin FULAN merupakan Ayah kandung Penggugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 16 Juni 2014. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah besumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Meskipun saksi pertama Penggugat adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yakni sebagai ayah, namun ketentuan pasal 172 Rbg tersebut dalam perkara perkara perceraian dengan alasan pertengkaran tidak berlaku. Karena yang berlaku dalam perkara ini adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat nomor 2 sampai dengan nomor 4 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi pertama melihat langsung tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, saksi pertama juga tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai. Dan keterangan saksi pertama tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat nomor 2 sampai dengan nomor 4. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Putusan Perkara Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Tib. Hal 9 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat nomor 5 dan nomor 6 adalah keterangan yang didasarkan pada pendengaran sendiri, saksi pertama melihat langsung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah kembali lagi. Dan keterangan saksi pertama tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat nomor 5 dan nomor 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat nomor 7 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi pertama sudah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk menemui Tergugat dan mengajak Tergugat untuk rukun dengan Penggugat namun Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat. Dan keterangan saksi pertama tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat nomor 7. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiiil.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi kedua Penggugat bernama FULAN bin FULAN merupakan tetangga Penggugat dan sudah dewasa. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 16 Juni 2014. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah besumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Berdasarkan pasal 172 Rbg saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat nomor 2 sampai dengan nomor 4 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi kedua melihat langsung tempat
Putusan Perkara Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Tib. Hal 10 dari 16 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, saksi kedua juga tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai. Dan keterangan saksi kedua tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat nomor 2 sampai dengan nomor 4. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat nomor 5 dan nomor 6 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi kedua mengetahui Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak sehari setelah menikah. Dan keterangan saksi kedua tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat nomor 5 dan nomor 6. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat nomor 7 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri, saksi pertama ikut mengantarkan orang tua Penggugat menemui Tergugat di rumah orang tuanya untuk mengajaknya rukun dengan Penggugat namun Tergugat sudah tidak hidup bersama dengan Penggugat. Dan keterangan saksi kedua tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat nomor 7. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas maksimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling

Putusan Perkara Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Tib. Hal 11 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian terhadap alat bukti tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 April 2012.
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai.
- Bahwa sejak sehari setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab.
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah menemui Penggugat.
- Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat kembali ke rumahnya untuk hidup rukun dengan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mau.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *perceraian terjadi apabila terdapat alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Putusan Perkara Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Tib. Hal 12 dari 16 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun tanpa izin dan tanpa alasan yang sah hanya akan membawa kemadharatan terhadap Penggugat, dan apabila kemadharatan tersebut telah dapat dibuktikan oleh Penggugat maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain, hal ini sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فَاعَذَا ثَبَّتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبِينَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِعْيَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَعَجْزِ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 (ayat) 1 dan 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, maka panitera wajib menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Putusan Perkara Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Tib. Hal 13 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (FULAN bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANA binti FULAN).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 691.000,- (*enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014 Masehi, oleh kami Irkham Soderi, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H., dan Muhrom, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut

Putusan Perkara Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Tib. Hal 14 dari 16 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Sunlina Baiti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Tirmizi, S.H.,M.H

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

Mukhrom, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Rincian Biaya Perkara :

Sunlina Baiti, S.H

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
5. Biaya proses : Rp. 50.000,-
5. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-

Putusan Perkara Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Tib. Hal 15 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 691.000,-

Salinan putusan ini

Sesuai dengan aslinya

Menggala, 16 Juni 2014

Putusan Perkara Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Tib. Hal 16 dari 16 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Sulaiman Marzuki,S.H

Catatan:

Salinan putusan ini berkekuatan hukum tetap pada tanggal, 25 Juli 2014

Putusan Perkara Nomor 0203/Pdt.G/2014/PA.Tib. Hal 17 dari 16 Hal